

ABSTRAK

Muhammad Sumardi (NIM :105260010014). Pemutusan Talak Dalam Kadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhanis

Penelitian ini di lakukan karena melihat penomena pemutusan talak dalam keadaan haid yang kurang diperhatikan hukumnya yang berlaku yang telah ditetapkan oleh agama pada umumnya dan di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar pada khususnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kedudukan *hukum talak dalam keadaan haid* dalam aspek hukum Agama dan hukum Negara, serta untuk mengetahui proses menjatuhkan *talak dalam keadaan haid* di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar karena di pengadilan tersebut sangat sesuai dengan kasus ini. Metode yang di gunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

1. Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan hendaknya, talak itu dilakukan apabila istri dalam keadaan suci dari haid dan belum disetubuhi, apabila wanita sedang dalam keadaan haid sebenarnya dalam keadaan tidak wajar, makanya seorang suami tidak boleh menceraikannya, sampai dalam keadaan suci dan kembali pada kondisi yang normal. dalam hal tersebut para Imam Madzhab Empat berbeda pendapat mengenai hukum talak tersebut. dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah. Hasil yang didapat dari penelitian ini, yaitu : semua Imam Madzhab Empat sepakat bahwa hukum talak ketika istri dalam keadaan haid adalah haram, tetapi talaknya tetap sah, dan pelakunya merupakan orang yang berdosa dan bermaksiat. Sedangkan metode Istinbath hukum Imam Madzhab empat dalam hal ini, yaitu Imam Abu Hanifah disandarkan pada dalil hadits, Imam Malik disandarkan pada dalil Al-Qur'an, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga disandarkan pada dalil hadits.
2. Sedangkan talak tiga adalah talak dimana jika suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. dan adapun di pengadilan Agama pemutusan talak wanita sedang haid diperbolehkan dan tidak mempertimbangkan hukumnya. dan yang penting saksi-saksi keributan berumah tangga yang diajukan di persidangan beserta tujuan-tujuan talaknya.